

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

#### SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 756/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : PRIMADIANSYAH RIDHA NOVRIZAL  
NIM : 125010107121023  
Judul : PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR  
27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
(Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 2 Agustus 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

## Lampiran 2 Surat Pemohonan Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217  
 Telp. (0322) 321706 e-mail : [www.bakesbangpol@lamongankab.go.id](mailto:www.bakesbangpol@lamongankab.go.id).  
 website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

Lamongan, 02 Juni 2017

Nomor : 070/327.1/413.207/2017  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan  
 Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Lamongan


**LAMONGAN**

Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tanggal 02 Juni 2017, Nomor : 1922/UN10.F01.01/PP/2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama PRIMADIANSYAH RIDHA NOVRIZAL dengan Judul kegiatan "*Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan*", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**TEMBUSAN :**  
 Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)  
 2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan  
 3. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN LAMONGAN



**SUDITO, SE**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19600119-199303 1 001

## Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian



### REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/327/413.207/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;  
 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.
- Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tanggal 02 Juni 2017 Nomor : 1922/UN10.F01.01/PP/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : PRIMADIANSYAH RIDHA NOVRIZAL  
 b. NIK/NIM : 125010107121023  
 c. Alamat : Jln. Merpati No. 105 A Kec. Banjarnedalan Kab. Lamongan  
 d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
 e. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang  
 f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal/Kegiatan : Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi  
 c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Hukum  
 d. Penanggungjawab : PRIMADIANSYAH RIDHA NOVRIZAL  
 e. Anggota/Peserta : -  
 f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 05 Juni s/d 05 Agustus 2017  
 g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan :

- a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.  
 b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;  
 c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.  
 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 02 Juni 2017

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN LAMONGAN



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)  
 2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan  
 3. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
 Malang

## Lampiran 4 Daftar Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten Lamongan

### 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

#### 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama dari tempat kerja dan dilakukan dalam satu wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Lamongan.

Adapun tarif uang harian perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :

No.	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN
1.	Bupati, Wakil Bupati dan DPRD	A	250.000
2.	Eselon II dan Eselon III	B	200.000
3.	Eselon IV dan Golongan III/Non Eselon	C	150.000
4.	PNS Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	D	100.000

#### 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar daerah baik kabupaten maupun propinsi lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Perjalanan dinas diberikan kepada PNS/ASN atau pegawai Non PNS/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah/Luar Propinsi diberikan beberapa fasilitas dalam pelaksanaannya yang sesuai :

##### 1. Dalam Propinsi Jawa Timur

##### a) Uang Harian

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Tingkat A : - Bupati, Wakil Bupati dan DPRD                 | Rp. 500.000,00 |
| 2. Tingkat B : - PNS/ASN Eselon II dan III                     | Rp. 400.000,00 |
| 3. Tingkat C : - PNS/ASN Eselon IV dan Golongan III/Non Eselon | Rp. 300.000,00 |
| 4. Tingkat D : - PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap | Rp. 200.000,00 |

##### b) Biaya Transport

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. > 40 s/d 100 km  | : Rp. 150.000,00 |
| 2. > 100 s/d 150 km | : Rp. 200.000,00 |
| 3. > 150 s/d 200 km | : Rp. 250.000,00 |
| 4. > 200 s/d 250 km | : Rp. 300.000,00 |
| 5. 250 km keatas    | : Rp. 350.000,00 |

Catatan :

**Biaya transport untuk wilayah Jawa Timur yang tercantum di atas adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk menuju tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), biaya transport ini digunakan untuk transport dengan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan dinas.**

Luar Propinsi Jawa Timur

a) Uang Harian

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Tingkat A : - Bupati, Wakil Bupati dan DPRD                    | Rp. 1.200.000,00    |
| 2. Tingkat B : - PNS/ASN Eselon II dan III                        | Rp. 900.000,00      |
| 3. Tingkat C : - PNS/ASN Eselon IV dan Golongan III<br>Non Eselon | /<br>Rp. 600.000,00 |
| 4. Tingkat D : - PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap    | Rp.400.000,00       |

b. Biaya Transport

No.	Eselon/Pangkat/ Golongan	TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta/ Bus	Lainnya
1	Bupati/Wakil Bupati dan DPRD	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	PNS/ASN Eselon II, III, IV/Golongan IV dan III	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	Bisnis	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

92I BELANJA BARANG DAN JASA

